



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah membaca berkas perkara Surat Gugatan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Yyk antara:

1. **SLAMET RIYADI**, alamat Jawahan Rt.03/Rw.28, Sumberagung, Moyudan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. **DWI SUPRAPTI Asri Winarni**, alamat Nganti Rt.03/Rw.07, Sendangadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. **SARINAWATI**, alamat Beran Lor Rt.01/Rw.020, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. **SUNI DIYARTATI**, alamat Sanansari Rt.04, Srimartani, Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. **TRI BASUKI**, alamat Krapyak Rt.04/Rw.17, Sidoarum, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. **FAJAR BINTORO**, alamat Jetis Rt.05/Rw.32, Tridadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh **DANI EKO WIYONO** selaku Ketua (K) SBSI Korwil DIY beralamat di Jalan Damai, gg Sunan Ampel III No.3, Jaban, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

L a w a n

PT. PACIFIC SRI WEDANI, yang berkedudukan di Jalan Magelang KM.5, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dalam hal ini diwakili oleh **DJAWADI** selaku Direktur, memberikan kuasa kepada **SETYO HADI GUNAWAN SH**, VIDO PRIAMBODO, SH dan NASIKIN, SH, Advokad dan Konsultan Hukum berkantor di **"SHG & Partners"** yang beralamat di Sorowajan 5 Rt.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.80 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Yyk tertanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli perkara tersebut dan telah membaca pula surat-surat dalam berkas perkara Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Yyk;

Menimbang bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut belum sampai pada jawab menjawab kedua belah pihak, namun Para Penggugat mencabut gugatannya dengan surat tertanggal 18 Juli 2023, perihal Permohonan Pencabutan Surat Gugatan Perkara Sengketa Hubungan Industrial Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Yyk, oleh karena pencabutan gugatan belum sampai pada tahap jawab menjawab, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Yyk dikabulkan maka proses perkara ini dihentikan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang No.13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan dan Undang-undang No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Yyk.

Halaman 2 dari 4 hal Penetapan Perkara Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mencoret Register Perkara

Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Yyk yang sedang berjalan.

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta hari Senin, 24 Juli 2023 yang terdiri dari Reza Tyrama, SH, Sebagai Ketua Majelis, Siti Umi Akhirokh, SH, MH. dan Heri Purnomo, S.Si, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari Selasa, 25 Juli 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu Heri Santosa, SH, Panitera Pengganti serta dihadapan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim,

Siti Umi Akhirokh, SH, MH.,

Reza Tyrama, SH,

Heri Purnomo, S.Si, SH, MH,

Panitera Pengganti,

Heri Santosa, SH,

Halaman 3 dari 4 hal Penetapan Perkara Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Adm.Penyelesaian	:	Rp75.000,00;
Perkara(BAP2).....	:	
2. Pemanggilan.....	:	Rp140.000,00
..	:	
3. Materai.....	:	Rp10.000,00
.	:	
4. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	<u>Rp235.000,00;</u>

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)